

RESEARCH ARTICLE

# Prosedur Pengajuan Judicial Review dan Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Judicial Review

Danang Johar Arimurti✉

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret  
Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

✉ danangjo3@student.uns.ac.id

## ABSTRAK

Undang-Undang nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara disahkan pada tanggal 18 Februari 2022. Pengesahan Undang-Undang ini memberikan rasa curiga kepada sebagian masyarakat karena cepatnya pembahasan sampai pengesahannya. Hal tersebut memberikan motivasi kepada masyarakat tersebut untuk mengajukan Judicial Review terhadap Undang-Undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Judicial Review adalah upaya untuk melakukan pengujian kepada suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tulisan ini akan membahas mengenai prosedur pengajuan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi dan Jenis Putusan yang dapat dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Judicial Review. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dimana menggunakan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal, buku-buku dan/atau internet. Pengajuan permohonan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi melalui tahap Pengajuan Permohonan, Pemeriksaan Kelengkapan, Perbaikan Permohonan, Registrasi, Penyampaian Salinan Permohonan dan Pemberitahuan Sidang Pertama, Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Persidangan, Sidang Pengucapan Putusan dan terakhir Penyerahan Salinan Putusan. Putusan yang dapat dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi atas Judicial Review yang diajukan umumnya adalah permohonan tidak dapat diterima, permohonan ditolak ataupun permohonan dikabulkan. Namun pada perkembangannya terdapat putusan yang lebih rumit lagi misalnya Putusan Konstitusional Bersyarat, Putusan Inkonstitusional Bersyarat, Putusan Menunda Pemberlakuan dan Putusan Merumuskan Norma Baru.

**Kata Kunci:** Judicial Review, Mahkamah Konstitusi, Prosedur Pengajuan, Putusan.

## PENDAHULUAN

Pada 18 Februari 2022 DPR mengesahkan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Undang-undang ini dibuat sebagai landasan hukum untuk pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Sebenarnya Rancangan

Undang-Undang Ibu Kota Negara ini sudah mulai dibahas sejak 7 Desember 2021 dan hanya membutuhkan waktu 42 hari untuk disahkannya.<sup>1</sup> Singkatnya waktu pembahasan sampai pengesahan menjadi salah satu faktor munculnya ketidaksetujuan dari beberapa kelompok masyarakat mengenai Undang-Undang ini. Dengan waktu singkat itu pula, membuat kecurigaan dari masyarakat terhadap ketidakadanya partisipasi publik dalam pembuatan Undang-Undang yang akan menjadi landasan hukum pemindahan ibu kota negara ini. Oleh karena itu beberapa kelompok masyarakat yang curiga terhadap Undang-Undang ini mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.<sup>2</sup> Pengajuan judicial review ini dapat dilihat oleh masyarakat melalui website mkri.com. Judicial Review merupakan upaya untuk melakukan interpretasi terhadap konstitusi di suatu negara, dalam hal negara Indonesia adalah interpretasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi suatu Undang-Undang yang di ajukan Judicial Review itu akan dilihat apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau belum.<sup>3</sup> Dalam tulisan ini akan membahas mengenai tahapan apa saja yang dilalui dalam mengajukan judicial review Undang-Undang nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara di Mahkamah Konstitusi dan apasaja putusan yang mungkin dapat dijatuhkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

## METODE

Metode penelitian dalam penulisan artikel ini menggunakan metode hukum normatif. Dimana penulis mengutamakan pengumpulan data-data tertulis karena akan meneliti produk hukum yang sedang dan/atau akan berlaku. Data yang diperoleh dalam penelitian ini diambil dari penelitian kepustakaan yaitu peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal, buku-buku dan pencarian melalui internet yang dianalisa secara kualitatif dengan metode penelitian normatif dimana penulis lebih banyak meninjau dari literatur yang berkaitan dengan pembahasan dalam artikel ini.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>UU IKN Sebagai Landasan Hukum Ibu Kota Baru, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37053/t/UU+IKN+Sebagai+Landasan+Hukum+Ibu+Kota+Baru>, 2022

<sup>2</sup> UU IKN Ingkari Konstitusi: Rakyat Minta Pembatalan Lewat Judicial Review, <https://www.walhi.or.id/uu-ikn-ingkari-konstitusi-rakyat-minta-pembatalan-lewat-judicial-review>, 2022

<sup>3</sup> Dian Rositawati, *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM Untuk Pengacara XI Tahun 2007 JUDICIAL REVIEW*, 2007.

<sup>4</sup> Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM*, 2020.

## HASIL DAN DISKUSI

### 3.1 Prosedur pengajuan judicial review Undang-Undang nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi

#### 1. Pengajuan Permohonan

Pengajuan Permohonan dalam hal judicial review ke Mahkamah Konstitusi merupakan tahap awal yang dapat dilakukan secara online maupun offline. Pengajuan secara online melalui pendaftaran menggunakan Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (SIMPEL) di laman Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ([www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)). Sedangkan secara offline dengan cara menyerahkan langsung permohonan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.<sup>5</sup>

#### 2. Pemeriksaan Kelengkapan

Setelah melakukan pengajuan permohonan, selanjutnya adalah tahapan pemeriksaan kelengkapan. Di tahap ini pihak Mahkamah Konstitusi memeriksa kelengkapan syarat-syarat permohonan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 32 ayat 1 Undnag-Undang nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hasil dari pemerintahan kelengkapan ini akan diberitahukan kepada pemohon sudah dinyatakan lengkap ataupun belum lengkap.<sup>6</sup>

#### 3. Perbaikan Permohonan

Setelah melalui tahapan pemeriksaan kelengkapan dan permohonan yang diajukan pemohon dinyatakan belum lengkap, maka tahapan selanjutnya adalah perbaikan permohonan. Dalam tahap ini pemohon sudah menerima pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai kekuranglengkapannya dan pemohon dimohon untuk segera dilengkapi dan/atau diperbaiki dalam tenggang waktu yang ditentukan.<sup>7</sup>

#### 4. Registrasi

Setelah permohonan yang diajukan oleh pemohon dinyatakan lengkap oleh Mahkamah Konstitusi, permohonan tersebut akan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) melalui sistem e-BRPK dan pemohon akan menerima Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) sebagai bukti pencatatan permohonan dalam BRPK.<sup>8</sup>

#### 5. Penyampaian Salinan Permohonan dan Pemberitahuan Sidang Pertama

Permohonan yang sudah teregistrasi akan dimuat pada laman [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id) dan salinannya akan disampaikan kepada para pihak. Dalam tahapan ini juga Mahkamah Konstitusi akan menetapkan tanggal sidang pertama dan memberitahukan kepada para pihak dengan agenda pertama yaitu Pemeriksaan Pendahuluan.<sup>9</sup>

#### 6. Pemeriksaan Pendahuluan

Dalam sidang pertama yang agendanya adalah Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan pemeriksaan kejelasan permohonan dan memberikan nasihat kepada pemohon mengenai

<sup>5</sup> “MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,” last modified 2015, accessed May 10, 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Permohonan&menu=4>.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ibid.

permohonan yang diajukan. Tahap ini dilaksanakan paling sedikit oleh tiga hakim dan setelah pemeriksaan pendahuluan telah dilaksanakan, pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki permohonannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan.<sup>10</sup>

#### 7. Pemeriksaan Persidangan

Setelah melaksanakan pemeriksaan pendahuluan, selanjutnya adalah pemeriksaan persidangan. Dalam pemeriksaan persidangan yang dilakukan oleh panel hakim maupun pleno hakim untuk memeriksa pokok perkara, agendanya terdiri dari:

- A. Pemeriksaan pokok permohonan
- B. Pemeriksaan alat bukti tertulis
- C. Mendengarkan keterangan para pihak
- D. Mendengarkan keterangan saksi
- E. Mendengarkan keterangan ahli
- F. Mendengarkan keterangan pihak terkait
- G. Pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk dan memeriksa alat bukti elektronik.<sup>11</sup>

#### 8. Sidang Pengucapan Putusan

Tahapan selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan persidangan adalah sidang pengucapan putusan. Sidang pengucapan putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi dan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri minimal oleh tujuh orang Hakim dan para pihak. dalam tahap ini, hakim Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan putusan tersebut diunggah pada laman [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id) <sup>12</sup>

#### 9. Penyerahan Salinan Putusan

Setelah putusan dibacakan di Sidang Pleno terbuka, Mahkamah Konstitusi wajib menyerahkan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Salinan putusan berupa salinan cetak ataupun digital.<sup>13</sup>

### 3.2 Putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat dijatuhkan terhadap judicial review Undang-Undang nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

Dalam proses Judicial Review di Mahkamah Konstitusi, sebuah putusan merupakan tahap yang ditunggu oleh para pihak yang bersangkutan. Sebuah putusan dalam hal ini dapat memuat antara lain permohonan tidak dapat diterima, permohonan ditolak dan permohonan dikabulkan. Putusan mengenai permohonan tidak dapat diterima terjadi apabila permohonan tidak memenuhi syarat dan/atau pemohon tidak segera melengkapi persyaratan yang sudah diperiksa dalam tahap Pemeriksaan Kelengkapan. Putusan mengenai permohonan ditolak terjadi apabila apabila permohonan yang diajukan oleh pemohon dinilai oleh hakim Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Putusan mengenai permohonan dikabulkan terjadi apabila

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid.

menurut hakim Undang-Undang yang diajukan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketiga jenis putusan tersebut hanya secara umum, namun pada perkembangannya ada beberapa putusan yang dapat dikatakan rumit penjelasannya.

1. Putusan Konstitusional Bersyarat

Putusan ini artinya pasal yang diuji tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan maka akan menjadi inkonstitusional.<sup>14</sup>

2. Putusan Inkonstitusional Bersyarat

Putusan ini merupakan kebalikan dari putusan Konstitusional Bersyarat, dimana pasal yang dimohonkan untuk diuji dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apabila syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak dipenuhi. Pasal tersebut menjadi konstitusional apabila syarat yang sudah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi sudah terpenuhi<sup>15</sup>

3. Putusan Menunda Pemberlakuan

Putusan ini merupakan bentuk mentoleransikan berlakunya suatu Undang-Undang yang sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan model ini bertujuan untuk memberikan ruang untuk merubah aturan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut sampai waktu yang telah ditentukan karena atas pertimbangan kemanfaatan.<sup>16</sup>

4. Putusan Merumuskan Norma Baru

Putusan ini Mahkamah Konstitusi aktif untuk membuat norma baru terhadap Undang-Undang yang diujikan. Namun ini bertentangan dengan pendapat Jimly Asshiddiqie yang mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi seharusnya sebagai negatif legislator yang artinya hanya dapat memutus sebuah norma apakah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau tidak. Namun putusan model ini sependapat dengan Mahfud MD yang mengatakan Mahkamah Konstitusi boleh saja membuat putusan yang membuat norma baru demi memberikan rasa keadilan.<sup>17</sup>

## KESIMPULAN

Dalam proses mengajukan permohonan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi, pemohon terlebih dahulu dapat mengajukan permohonannya secara offline dengan menyerahkan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi ataupun secara online dengan mendaftar menggunkan Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (SIMPEL) di laman Mahkamah Konstitusi. Setelah itu Mahkamah Konstitusi akan memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan untuk kemudian dinyatakan lengkap ataupun belum

<sup>14</sup> Sovia Hasanah, "Pengertian Konstitusional Bersyarat Dan Inkonstitusional Bersyarat," last modified November 7, 2016, accessed May 10, 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-konstitusional-bersyarat-dan-inkonstitusional-bersyarat-lt581c0c98aa2ee>.

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Syukri Asy, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, and Mohammad Mahrus Ali, *Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, 2013.

<sup>17</sup> Ibid.

lengkap. Apabila dinyatakan belum lengkap, maka pemohon diberi waktu untuk melakukan perbaikan permohonan. Setelah dinyatakan lengkap, permohonan yang diajukan akan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) dan dimuat pada laman Mahkamah Konstitusi. Setelah teregistrasi, pemohon akan diberitahu tanggal sidang pertama dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Pada Pemeriksaan Pendahuluan, pemohon dihadapkan dengan tiga hakim untuk diberikan nasihat mengenai permohonan yang diajukan agar dapat diperbaiki lagi. Setelah tahap tersebut, maka dilaksanakan Pemeriksaan Persidangan yang membahas materi dalam permohonan yang dihadapkan dengan tujuh hakim dan setelah itu langsung Sidang Pengucapan Putusan. Setelah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, maka tahap terakhir adalah menyerahkan salinan putusan kepada para pihak.

Dalam Judicial Review Mahkamah Konstitusi, secara umum ada tiga jenis putusan antara lain permohonan tidak dapat diterima, permohonan ditolak dan permohonan dikabulkan. Namun dalam perkembangannya, putusan hakim Mahkamah Konstitusi lebih rumit disesuaikan dengan kebutuhan. Putusan Konstitusional bersyarat yang artinya pasal yang diajukan Judicial Review masih tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Putusan Inkonstitusi Bersyarat kebalikan dari Putusan Konstitusional Bersyarat, dimana pasal yang diajukan Judicial Review bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apabila syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak dipenuhi. Putusan jenis lainnya adalah Putusan Menunda Pemberlakuan yang artinya sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetapi tetap diberlakukan dan diberikan waktu untuk dirubah dalam waktu tertentu. Yang terakhir adalah Putusan Merumuskan Norma Baru, dimana Mahkamah Konstitusi dalam putusannya selain memberikan putusan tentang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan arahan bagaimana perubahannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- MKRI. (2015). *MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Permohonan&menu=4>. Accessed May 10, 2022.
- Asy'Ari, S., Hilipito, M. R., & Ali, M. M. (2013). Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012). *Jurnal Konstitusi*, 10(4), 675-708.
- Muhaimin. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM*.
- Qamar, N. (2012). Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 1(01), 1-15.
- Rositawati, D. (2007). *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM Untuk Pengacara XI Tahun 2007 JUDICIAL REVIEW*.
- Hasanah, S. (2016, November 7). *Pengertian Konstitusional Bersyarat Dan Inkonstitusional Bersyarat*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-konstitusional-bersyarat-dan-inkonstitusional-bersyarat-lt581c0c98aa2ee>. Accessed May 10, 2022.

- Khusus, Panitia. (2022, January 18). *UU IKN Sebagai Landasan Hukum Ibu Kota Baru*. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37053/t/UU+IKN+Sebagai+Landasan+Hukum+Ibu+Kota+Baru>. Accessed May 10, 2022.
- Siaran Pers. (2022, April 1). UU IKN Ingkari Konstitusi: Rakyat Minta Pembatalan Lewat Judicial Review. *walhi.or.id* <https://www.walhi.or.id/uu-ikn-ingkari-konstitusi-rakyat-minta-pembatalan-lewat-judicial-review>. Accessed May 10, 2022.